

KLINIK ASN PERENCANA

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2022

Daring, 25 Maret 2022

1. Apakah jabatan fungsional perencana bisa pindah ke jabatan fungsional lainnya?

Jawaban :

Boleh, dikarenakan adanya perbedaan tupoksi dari atasan ataupun perbedaan turunan kinerja yang mengharuskan PNS tersebut pindah jabatan fungsional.

2. Apakah ketika sebelumnya menjadi jabatan fungsional lalu pindah ke jabatan struktural dan bolehkah lagi untuk menjadi jabatan fungsional?

Jawaban :

Boleh, ada berbagai jenis pemberhentian di jabatan fungsional (jafung) yang memperbolehkan PNS tersebut untuk kembali ke jabatan fungsional, salah satunya adalah berasal dari Jabatan struktural.

Saat Perencana berada di jabatan fungsional, maka yang bersangkutan memiliki Angka Kredit (AK), kemudian Perencana tersebut pindah ke jabatan struktural.

Saat akan diangkat kembali ke Jabatan Fungsional Perencana, terdapat dua cara yaitu

- a. diangkat dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Perencanaan saat diberhentikan (PermenPAN RB 4/2020 tentang JFP, pasal 48 ayat (4))
- b. diangkat dengan disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. (PermenPAN RB 4/2020 tentang JFP, pasal 49 ayat (1))

Pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Perencana tersebut harus memperhatikan ketersediaan formasi jabatan fungsional.

3. Bagaimana cara mengkonversi PAK sesuai dengan Kepmenpan 16/2001 menjadi yang sesuai dengan Permenpan RB 4/2020?

Jawaban :

Contoh berdasarkan Pedoman Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja

Ilustrasi Perencana sebelum 9 Maret 2020, mengajukan penilaian integrasi untuk usul kenaikan pangkat, tetapi sebelumnya memiliki PAK Konvensional

Sdr. Meliana Putri, MAP., pangkat penata, Golongan III/C, jabatan Perencana Ahli Muda sejak 12 Oktober 2018. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Sdr. Meliana Putri adalah Perencana yang diangkat sebelum 9 Maret 2020. Pada Tahun 2020, Sdr. Meliana Putri memiliki angka kredit Kumulatif sebesar 285,7 yang dikumpulkan berdasarkan Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 235 Tahun 2002 (penilaian konvensional), rincian

besaran angka kredit yang dimiliki Sdr. Meliana Putri pada PAK sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Unsur Kegiatan	Angka Kredit yang Diperoleh
1.	Pendidikan	161
2.	Perencanaan	104,7
3.	Pengembangan Profesi	15
4.	Penunjang	5
Total		285,7

Tabel 1: Ilustrasi rincian angka kredit kumulatif hasil penilaian konvensional berdasarkan unsur kegiatan yang diperoleh Sdr. Meliana Putri

Pada Tahun 2021, Sdr. Meliana Putri mengumpulkan angka kredit menggunakan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang JFP (angka kredit integrasi). Hasil penilaian Integrasi untuk kegiatan perencanaan Tahun 2021 menghasilkan BAPAK sebagai berikut:

No.	Unsur Kegiatan	Angka Kredit yang Diperoleh
1.	Perencanaan	32
2.	Pengembangan Profesi	5
3.	Penunjang	2
Total		39

Tabel 2: Ilustrasi rincian angka kredit integrasi berdasarkan unsur kegiatan yang dikumpulkan Sdr. Meliana Putri pada tahun 2021

Hasil penilaian integrasi tersebut ditambahkan kepada hasil penilaian konvensional, mengikuti langkah sebagai berikut:

- Masukan angka kredit unsur pendidikan di dalam PAK lama ke dalam unsur pengembangan profesi PAK konvensional, sehingga diperoleh total angka kredit kumulatif konvensional;
- Lakukan konversi total angka kredit konvensional huruf a) menjadi total angka kredit kumulatif integrasi;
- Kedua Langkah a) dan b) di atas diilustrasikan sebagai berikut:

Format PAK hasil penilaian konvensional

Menurut PermenPAN RB 4/2020 tentang JFP, unsur Pendidikan tidak lagi merupakan unsur kegiatan sendiri, tetapi masuk menjadi bagian dari unsur pengembangan profesi. Oleh karena itu angka kredit konvensional dari unsur Pendidikan sebesar 161 di atas, ditambahkan ke dalam Unsur Pengembangan Profesi.

III PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT						
PEROLEHAN ANGKA KREDIT BERASAL DARI:		LAMA	BARU		AK Kumulatif	Kelebihan AK
			BAPAK	AK Yang Diperoleh		
1	Angka Kredit Dasar	0	0	0	0	0
2	Angka Kredit Pengalaman	0	0	0	0	0
3	Unsur perencanaan	104,7	32	32	136,7	0
4	Unsur pengembangan profesi	15+161 = 176	5	5	181	0
5	Unsur kegiatan unsur	5	2	0,5	5,5	1,5

	penunjang					
TOTAL ANGKA KREDIT		285,7	39	37,5	323,2	1,5

Tabel 3: : Ilustrasi penuangan PAK hasil penilaian konvensional (Sdr. Meliana Putri)

Format PAK hasil penilaian integrasi

Angka Kredit kumulatif konvensional dikonversikan ke dalam angka kredit kumulatif integrasi. Dalam hal ini angka kredit kumulatif yang dimiliki Sdr. Meliana Putri yaitu 285,7 dikonversikan dengan jumlah angka kredit integrasi yaitu sebesar 85,7 (Angka Kredit Kumulatif Konvensional JFP Ahli Muda, Golongan III/C adalah 200).

Dengan asumsi total seluruh unsur adalah 150% dengan komposisi meliputi: Unsur Perencanaan 100%, sedangkan Unsur Pengembangan Profesi dan Unsur Penunjang berjumlah 50% atau masing – masing unsur berjumlah 25%.

III PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT						
PEROLEHAN ANGKA KREDIT BERASAL DARI:		LAMA	BARU		AK Kumulatif	Kelebihan AK
			BAPAK	AK Yang Diperoleh		
1	Angka Kredit Dasar	0	0	0	0	0
2	Angka Kredit Pengalaman	0	0	0	0	0
3	Unsur perencanaan	57,13	32	32	89,13	0
4	Unsur pengembangan profesi	23,57	5	5	28,57	0
5	Unsur kegiatan unsur penunjang	5	2	0,5	5,5	1,5
TOTAL ANGKA KREDIT		85,7	39	37,5	123,2	1,5

Tabel 4: Ilustrasi PAK hasil penilaian integrasi (Sdr. Meliana Putri)

- Unsur perencanaan dihitung: $(100/150) \times 85,7 = 57,13$
Angka Kredit Kumulatif Unsur Penunjang tetap ditulis 5 sesuai pada PAK Konvensional, karena jumlah AK tersebut lebih kecil dari komposisi 25%.
Oleh karena itu perhitungan Unsur Pengembangan Profesi sebagai berikut:
- Unsur pengembangan profesi dihitung: $85,7 - 57,13 - 5 = 23,57$
- Unsur penunjang dihitung: 5
- Apabila membaca kolom di atas, yang bersangkutan memiliki kelebihan dari unsur penunjang sebesar 1,5.

Gambar 1: Penjelasan Tabel 46

Berdasarkan kedua PAK tersebut, Sdr. Meliana Putri sudah dapat direkomendasikan untuk kenaikan pangkat penata tingkat I, golongan III/d. Kelebihan angka kredit yang diperoleh Sdr. Meliana Putri sebesar 1,5 dari unsur Penunjang dan dapat diperhitungkan kembali untuk penilaian angka kredit tahun berikutnya. Untuk PAK selanjutnya, Kepegawaian menggunakan PAK perhitungan Integrasi sesuai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas ini dalam penghitungan dan penetapan angka kredit.

Pada Tahun 2022 menjadi Penata Tingkat I, Golongan III/d, Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, Sdr. Meliana Putri mengumpulkan angka kredit berdasarkan PermenPAN RB 4/2020 tentang JFP. Hasil penilaian integrasi untuk unsur perencanaan Tahun 2022 menghasilkan BAPAK sebagai berikut:

No.	Unsur Kegiatan	Angka Kredit yang Diperoleh
1.	Perencanaan	36
2.	Pengembangan Profesi	4
3.	Penunjang	1
Total		41

Tabel 5: Ilustrasi rincian angka kredit integrasi berdasarkan unsur kegiatan yang dikumpulkan Sdr. Meliana Putri pada tahun 2022

Pembuatan PAK selanjutnya meneruskan PAK perhitungan integrasi tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

III PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT						
PEROLEHAN ANGKA KREDIT BERASAL DARI:		LAMA	BARU		AK Kumulatif	Kelebihan AK
			BAPAK	AK Yang Diperoleh		
1	Angka Kredit Dasar	0	0	0	0	0
2	Angka Kredit Pengalaman	0	0	0	0	0
3	Unsur perencanaan	89,13	36	36	$89,13+36+0 = 125,13$	$(36-36) + (0-0) = 0$
4	Unsur pengembangan profesi	28,57	4	1,5	$28,57+1,5+0 = 30,07$	$(4-1,5) + (0-0) = 2,5$
5	Unsur penunjang	5,5	1	0	$5,5+0+0 = 5,5$	$(1-0) + (1,5-0) = 2,5$
TOTAL ANGKA KREDIT		123,2	41	37,5	160,7	5
6.a.	Kelebihan AK Unsur Perencanaan	0		0		
6.b.	Kelebihan AK Unsur Profesi	0		0		
6.c.	Kelebihan AK Unsur Penunjang	1,5		0		
TOTAL KELEBIHAN ANGKA KREDIT		1,5		0		
JUMLAH KESELURUHAN		124,7		37,5		

Tabel 6: Ilustrasi Penghitungan dan Penetapan Angka Kredit Sdr. Meliana Putri tahun 2022

Berdasarkan PAK tersebut, Sdr. Meliana Putri memiliki kelebihan angka kredit sebesar 5 yang berasal dari Unsur Pengembangan Profesi sebesar 2,5 angka kredit dan Unsur Penunjang sebesar 2,5 angka kredit. Kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan kembali untuk penilaian angka kredit tahun berikutnya. Pada tahun selanjutnya, Sdr. Meliana Putri tetap mengumpulkan angka kredit berdasarkan PermenPAN RB 4/2020 tentang JFP dan menggunakan PAK integrasi.

4. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan PAK (misalnya tidak sesuai dengan juknis) apa konsekuensinya?

Jawaban :

PAK bisa direvisi.

5. Saya dilantik sebagai Fungsional Perencana Ahli Muda melalui penyetaraan jabatan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan AK 300. Saat ini golongan saya IV/a. Saya sudah memiliki ijazah S2. Bisakah saya langsung mengikuti Uji Kompetensi untuk naik jabatan ke Ahli Madya?

Jawaban :

AK 300 pada sistem konvensional itu setara dengan golongan III/C. Untuk ke JFP Ahli Madya, Bapak membutuhkan 100 AK lagi karena instansi Bapak masih menggunakan sistem konvensional. Untuk mendaftar uji kompetensi JFP Ahli Madya, memerlukan 90% dari 400 AK yakni 360 AK. Setelah lulus uji kompetensi Bapak tidak bisa langsung diangkat, tetapi Bapak harus memenuhi AK kumulatif kenaikan jabatan sehingga genap menjadi 400 AK.

Adapun persyaratan lainnya adalah bapak harus memenuhi unsur pengembangan profesi sebanyak 6 AK dan Hasil Kerja Minimal (HKM). HKM merupakan tulisan yang diterbitkan oleh minimal instansi Bapak sendiri atau JISDeP.

6. Semenjak dilantik tanggal 31 Desember 2021, saya belum pernah menerima info/sosialisasi tentang AK bagi JFP, dan di daerah saya sebelumnya tidak ada JFP. Kemana saya harus berkonsultasi dan melaporkan pekerjaan saya?

Jawaban :

Konsultasinya ke kami. Pada tanggal 12 April 2022 akan diadakan sosialisasi untuk wilayah barat mengenai Permen PPN 1/2022 dan pedoman penulisan output kegiatan perencanaan serta penggunaan aplikasi Sikeran.

7. Saya Kasubbag Program/Perencanaan dengan golongan IV/A pada Desember 2021 dan Pendidikan S-2. Saya diangkat menjadi Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kota X melalui penyetaraan jabatan. Saya memiliki 100 AK. Apakah kami yang sudah memiliki pangkat 1 tingkat di atas dari jabatan yang ada sekarang dapat mengikuti Uji Kompetensi Ahli Madya sehingga ke depan akan sesuai antara pangkat dan jabatan?

Jawaban :

Karena Ibu sudah menggunakan AK sistem integrasi, maka untuk naik jabatan ke JFP Ahli Madya, angka kredit kumulatif yang dibutuhkan adalah 200 AK. Jadi Ibu perlu mengumpulkan 100 AK lagi untuk naik ke jenjang JFP Ahli Madya.

Adapun untuk mendaftar uji kompetensi membutuhkan 90% angka kredit dari kebutuhan kenaikan jabatan yaitu 180 Angka Kredit.

Persyaratan lainnya adalah adanya formasi JFP Ahli Madya di instansi tempat Ibu sekarang bertugas atau OPD lain. Jikaformasinya belum tersedia, Ibu belum bisa mendaftar uji kompetensi namun Ibu perlu mengumpulkan AK pemeliharaan.

8. Bagaimana membuat PAK Awal Fungsional Perencana Muda yang diangkat melalui proses penyetaraan? Siapa yang akan menilai karena di daerah kami belum ada tim penilai? Jumlah JFP di instansi kami sudah di atas 20 orang.

Jawaban :

Nilai AK awal adanya di SK Pengangkatan ke JFP Ahli Muda. PAK ini dikeluarkan oleh BKD, pada saat Ibu mengumpulkan AK pertama kali. Tata cara membentuk tim penilai AK bisa dibaca di dalam Permen PPN 1/2022 atau Permenpan RB 4/2020. Dengan jumlah JFP di

instansi Ibu, maka sudah diperbolehkan untuk membentuk tim penilai. Salah satu kriteria untuk menjadi anggota tim penilai adalah terdapat fungsional perencana namun harus menilai jenjang yang di bawahnya. Selama belum ada tim penilai, bisa diajukan usulan penilaiannya ke kota atau kabupaten atau provinsi terdekat.

9. Apakah ada diklat/bimtek yang dapat kami ikuti dalam waktu dekat untuk meningkatkan kompetensi kami?

Jawaban :

Untuk calon penilai AK akan diberikan Workshop PAK (Penilaian Angka Kredit) selama 3 hari, sedangkan untuk calon sekretariat tim penilai akan diberikan Workshop APAK (Administrasi Penilaian Angka Kredit) selama 2 hari.

Fungsi sekretariat adalah sebagai jembatan antara fungsional perencana dan tim penilai AK. Di dalam workshop tersebut ada pre-test dan post-test, bagi yang lulus post-test akan diberikan sertifikat kelayakan menjadi tim penilai AK

10. Dalam kolom "perolehan angka Kredit berasal dari" ada poin (1) AK dasar, (2) AK Pengalaman. Mohon penjelasan sumber dari AK tersebut.

Jawaban :

AK Dasar itu disesuaikan dengan golongan terakhir dan diberikan saat pertama kali menduduki Jabatan Fungsional Perencana. AK Dasar bisa dilihat pada Peraturan Kepala BKN 20/2020. AK Dasar hanya diberikan untuk pengangkatan JFP melalui jalur perpindahan jabatan dan penyetaraan.

AK Pengalaman diberikan untuk pengangkatan JFP melalui perpindahan jabatan yang akan mengusulkan penilaian atas pengalaman saat di bidang perencanaan pembangunan.

AK Pengalaman besarnya maksimal 50% dari AK Kumulatif kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. AK Pengalaman ini dinilai melalui pengajuan DUPAK sebelum diangkat menjadi pejabat fungsional perencana.

11. Saya Perencana Ahli Muda yang baru dilantik tanggal 30 Desember 2021 akibat penyetaraan jabatan. Pangkat saya sekarang adalah III/D TMT Oktober 2021 di Diskominfo. Latar belakang pendidikan S1 saya adalah Sarjana Teknik dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dan saya juga aktif sebagai pengurus Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) sebagai asosiasi profesi perencana wilayah dan kota/perencana tata ruang. Apakah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota/perencanaan tata ruang ini masih dapat dikatakan relevan dan turut mendukung AK saya sebagai Perencana Ahli Muda?

Jawaban :

Penyetaraan jabatan disesuaikan dengan SOTK jabatan terakhirnya. Setelah mendapatkan rekomendasi diangkat ke dalam JFP, sesuai TMT Bapak boleh mengumpulkan dokumen-dokumen selama Bapak bekerja berkaitan dengan tugas sebagai fungsional perencana. AK

Dasar sesuai lampiran Permenpan RB 28/2019. Kalau kegiatan di asosiasi profesi tersebut digolongkan sebagai kegiatan di luar tanggung jawab di instansi tempat bekerja, maka hal ini tidak dapat diklaim. Kinerja JFP disesuaikan dengan mendukung peran unit kerja atau penugasan pimpinan yang berkenaan dengan JFP serta tertuang dalam SKP.

12. Saya kasubbag perencanaan sejak 2017, saya III/D TMT Oktober 2021 artinya saya sudah 4 tahun dengan jabatan terakhir. AK nya kira-kira berapa ya?

Jawaban :

Ketika penyetaraan jabatan, yang disesuaikan adalah jabatan terakhirnya. Tetapi golongan terakhir juga menjadi pertimbangan penentuan AK Dasar. Kalau menggunakan sistem konvensional Bapak mendapatkan 300 AK, kalau sistem konversi terintegrasi nilainya 100.

13. Saya sudah memiliki ijazah S2. Kalau misalnya saya nanti ke depannya dipromosikan ke eselon III, apakah AK JFP nya dibekukan dahulu? Lalu nanti apakah AK nya akan sama ketika saya menjadi JFP lagi?

Jawaban :

Ketika Bapak nantinya diangkat menjadi eselon III, maka akan berlaku kenaikan pangkat reguler dalam 4 tahun yaitu naik pangkat ke golongan IV/a.

Ketika Bapak kembali menjadi JFP, maka angka kredit dan jabatan akan sesuai dengan kondisi terakhir dalam JFP yakni Ahli Muda.

Selanjutnya untuk menyesuaikan pangkat dan jabatan, bapak harus mengikuti aturan sesuai PermenPAN RB 4/2020 yaitu memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat, lulus Uji Kompetensi, terdapat formasi jabatan, memenuhi angka kredit unsur pengembangan profesi, dan memiliki HKM.

14. Kalau formasi JFP Ahli Madya tidak ada, bagaimana?

Jawaban :

Cek kembali Anjab dan ABK nya. Idealnya dalam penentuan formasi adalah semakin tinggi jenjang jabatan semakin dekat orangnya. Dalam ketentuan Permenpan RB 4/2020, apabila tidak ada formasi satu tingkat lebih tinggi dari jenjang yang sekarang, maka JFP tersebut harus memenuhi AK pemeliharaan.

****2022****